

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia kaya akan budaya, suku, ras, agama, dan bahasa daerah. Setiap suku memiliki kebiasaan yang unik. Adat adalah praktik kuno yang diturunkan (tradisi lokal) yang mengatur interaksi komunal.¹

Tradisi adalah kebiasaan, ajaran, dan adat istiadat yang diturunkan secara turun-temurun.² Dalam kamus antropologi, tradisi sama dengan tradisi, yaitu kebiasaan, dan kadang-kadang dibarengi dengan ilmu gaib agama, atau kepercayaan terhadap benda-benda gaib, yang ada dalam kehidupan penduduk asli dan meliputi norma, nilai budaya, peraturan, dan hukum. Kemudian ia tumbuh menjadi suatu peraturan atau sistem yang terstruktur dengan baik, digunakan sebagai gagasan sistem budaya suatu budaya, untuk mengatur kehidupan sosial.³ Dalam sosiologi, tradisi didefinisikan sebagai sistem kepercayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi dan dipelihara dengan baik.⁴

Tradisi mencakup konvensi, aturan, dan perilaku. Tradisi ini bukanlah norma yang tidak dapat diubah, melainkan kombinasi dari perbuatan manusia. Tradisi ini dibentuk oleh manusia atau kelompok, sehingga manusia dapat menerima, menolak, atau mengubahnya. Tradisi adalah kebiasaan yang

¹Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 29

²W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka,1985), h. 1088

³Ariyono dan Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1985), h. 4

⁴Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta : PT Raja Gravindo Persada,1993), h. 459

diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu budaya, terlepas dari komplikasi kehidupan.

Hasan Hanafi mendefinisikan tradisi sebagai warisan budaya yang bertahan lama. Bagi Hanafi tradisi, ini bukan hanya tentang peninggalan sejarah, tetapi juga tentang kontribusi masa kini. Tradisi mengungkapkan bagaimana setiap komunitas berperilaku, baik dalam hal duniawi atau agama.⁵

Ibadah mengandung pengertian patuh dan tunduk dalam bahasa Arab (*al-khudlu*). Penyerahan adalah *ubudiyah*. Secara etimologis, *Abada, ya'budu, 'abdan, fahuwa 'aabidun* berarti hamba atau budak, seseorang yang tidak memiliki apa-apa selain Allah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, ibadah dimaksudkan untuk mengabdikan kepada Allah dan diatur oleh syariat, yang mengharuskan mengikuti larangan dan petunjuk Allah. Ibadah melibatkan penyerahan, ketaatan, mengikuti, doa. Allah mengungkapkan ibadah berbasis ketaatan dalam Al-Qur'an:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”. (QS. Al-Bayyinah ayat 5).

⁵Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme, Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29

Dalam hukum Islam, tujuan akhir dari semua aktivitas manusia adalah ketakwaan, penyerahan diri, kepada ketentuan Allah, oleh karena itu sikap dan perilaku dikembangkan dari rasa ketakwaan kepada Allah.⁶

Jika tidak ada ibadah, maka iman hanya akan menjadi persoalan-persoalan abstrak tidak memberi kemampuan memberikan dorongan batin kepada individu, untuk melakukan sesuatu dengan tingkat ketulusan yang sejati.⁷ Sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Allah, iman harus diintegrasikan dalam ibadah, dan seluruh hidup seseorang dikhususkan untuk Allah. Adat dan ibadah dapat hidup berdampingan dalam kehidupan manusia. Agama dan budaya mempengaruhi bagaimana individu hidup.

Budaya dari Angkola-Mandailing memadukan praktik dan ajaran Islam ("*hombar do adat dohot ugomo*") (adat hidup berdampingan dengan agama). "*Hombar do adat dohot ibadat*" (adat dan ibadah berjalan beriringan). Adat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ibadah harus mengalahkan rutinitas. Penelitian ini menggunakan Batak Angkola. Batak Angkola merupakan salah satu sub etnis dari suku Batak, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, dan Batak Mandailing. Suku Batak Angkola terletak di wilayah geografis Tapanuli bagian Selatan (tabagsel) meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padangsidimpuan dan sebagian Kabupaten Mandailing Natal.⁸

⁶ Safrilsyah, *Psikologi Ibadah dalam Islam*, (Aceh: Ar-RaniryPress,2013), h. 2

⁷Muzakkir, *Tasawuf Pemikiran, Ajaran dan Relevansinya dalam Kehidupan*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), h. 227-228

⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/suku-Angkola> di akses pada tanggal 01 Februari 2022

Batak Tapanuli melarang pernikahan semarga. Budaya Batak Angkola melarang pernikahan satu marga yaitu pria marga Nasution tidak bisa menikah dengan wanita bermarga Nasution, Siregar tidak bisa menikah dengan Siregar dan lainnya. Perkawinan semarga melanggar hukum adat dan tidak bisa diadatkan. Hukum adat menganggap perkawinan satu marga disebut *sumbang (namariboto)*.⁹ Kelompok Batak Angkola masih mengikuti tradisi perkawinan nenek moyang mereka. Batak Angkola dikenal dengan struktur kekerabatan *dalihan na tolunya*. Batak Angkola menganut sistem sosial berdasarkan *kahanggi*¹⁰, *mora*¹¹, dan *anak boru*¹², dan penentu berperilaku dan bertutur dengan baik.

Menurut hukum adat, perkawinan membantu masyarakat Batak Angkola mempertahankan dan mewariskan keturunan, memperoleh nilai adat dan budaya, meningkatkan kerukunan, dan meningkatkan warisan leluhur. Klan memberikan identitas Batak Angkola mereka.

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah cara untuk menyempurnakan agama, mencegah perilaku tidak bermoral seperti perzinahan, dan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.¹³ Dalam Islam, pernikahan menjalankan perintah Allah. Allah menasihati para pengikut-Nya dalam Surat An-Nur ayat 32 untuk menikah dan tidak khawatir tentang nafkah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁹*Sumbang* Adalah Bahasa Batak dari Perkawinan Semarga, Berarti Perkawinan Antara Marga Nasution dengan Marga Nasution, Marga Lubis dengan Marga Lubis, dan Lain Sebagainya.

¹⁰*Kahanggi* adalah kelompok keluarga semarga atau garis keturunan yang sama.

¹¹*Mora* adalah kelompok keluarga pemberi anak perempuan.

¹²*Anak boru* merupakan kelompok keluarga penerima anak perempuan.

¹³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: 411 press, 2011)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32).

Dan nikahkanlah wahai kaum beriman, orang-orang yang belum memiliki istri (bujangan) dan wanita-wanita merdeka yang belum memiliki suami di antara kalian, dan nikahkanlah orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya yang sangat luas. Allah Maha luas rezeki-Nya. Rezeki-Nya sama sekali tidak berkurang karena diberikan kepada seseorang manusia. Dia Maha Mengetahui keadaan hamba-hamba-Nya.¹⁴ Segala sesuatu di alam semesta memiliki pendamping. Jadi ingatlah kekuatan dan keagungan Allah.¹⁵ Sebagaimana Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Az-Zariyat: 49).

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Maktabah Al-Fatih,2015), h. 354

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Maktabah Al-Fatih, 2015), h. 522

Rasulullah Saw menganjurkan kaum muda untuk segera menikah agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan hawa nafsu. Karena menunda pernikahan itu buruk. Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena dengan menikah lebih menundukkan pandangan, dan ia lebih membentengi *fajri* (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena ia dapat membentengi diri”.¹⁶

Rasulullah Saw menganjurkan untuk mempercepat pernikahan karena memberikan manfaat, seperti menjalankan amanat Allah, menjalankan Sunnah nabi, dan menundukkan pandangan.

Dalam hukum adat, perkawinan diklasifikasikan menjadi 3 bentuk. Eksogami melarang pria menikahi wanita dari klan yang sama. Kedua, endogami, ketika seorang pria harus menikah di dalam keluarganya dan tidak boleh menikah di luar. Ketiga, Eleutrogami, seorang laki-laki tidak lagi diwajibkan atau dilarang

¹⁶ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2011) h. 70

kawin di luar atau di dalam kerabatnya, tetapi dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Undang- Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁸

Undang-undang ini menjadi pedoman bagi warga negara Indonesia. Jika perkawinan memenuhi persyaratan hukum, itu sah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia perkawinan didasarkan pada perkembangan jiwa dan raga, yaitu jatuh tempo pada usia 21 tahun. Bab 2 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.¹⁹

Perkawinan di Padang Bolak Julu seringkali memenuhi standar hukum. Masyarakat Batak Angkola melakukan perkawinan eksogami, perkawinan semarga dilarang oleh adat. Hukum adat Batak Angkola menganggap pantang perkawinan semarga terjadi. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilakukan secara *manyunduti* yaitu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang merupakan anak dari saudara laki-laki ibunya yang disebut

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1990), h. 67-69

¹⁸Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017) h. 9

¹⁹Armia, *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU.No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Medan: CV. Manhaji, 2018), h. 236

dengan panggilan *Tulang*. Batak Angkola tetap taat dan melindungi hukum adat. Hukum adat perkawinan dibentuk oleh kelompok masyarakat dan disepakati oleh kelompok tersebut untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian. Pernikahan semarga dilarang di Batak Angkola sebelum masuknya Islam. Pasangan yang mengabaikan hukum adat dan memasuki pernikahan satu marga diasingkan biasanya dilarang mengikuti acara adat.

Zaman dan ajaran Islam telah mengubah adat kebiasaan. Sebagian besar Batak Angkola di Padang Bolak Julu beragama Islam, sehingga perkawinan semarga telah hilang. Jika sebuah pernikahan melanggar mahram, itu adalah zina. Perkawinan dalam Islam memungkinkan terjadinya perkawinan satu marga pada kelompok Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu.

Di Kecamatan Padang Bolak Julu, pernikahan marga sama masih dilarang oleh adat. Beberapa orang masih melanggar hukum adat seputar pernikahan semarga. Masyarakat melanggar pernikahan semarga karena ajaran Islam tidak memiliki larangan. Batak Angkola telah mempraktekkan pernikahan keluar marga selama ribuan tahun. Pernikahan semarga di Padang Bolak Julu secara agama sah, tetapi tidak bisa diadatkan. Perkawinan semarga yang terjadi pada masyarakat Batak Angkola untuk bisa diadatkan harus *dihobar adat* akan dikenakan sanksi (*uhum*) oleh tokoh adat yaitu membayar sanksi-sanksi adat yang diberikan oleh tokoh adat maupun masyarakat setempat sesuai kesepakatan bersama.

Dari fenomena tersebut, penulis ingin menulis sebuah karya ilmiah, permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian skripsi dengan judul Konsep *Hombar do Adat Dohot Ibadat* dalam Masyarakat Batak Angkola (Studi Kasus

Perkawinan Semarga di Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara).

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi latar belakang pelarangan terhadap perkawinan semarga pada masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu?
2. Pandangan masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap perkawinan semarga ditinjau dari falsafah *hombar do adat dohot ibadat*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab pelarangan terhadap perkawinan semarga pada masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu.
2. Untuk mengetahui seperti apa pandangan masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu, terhadap perkawinan semarga ditinjau dari falsafah *hombar do adat dohot ibadat*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, dengan hasil dari penelitian dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan masukan untuk penelitian sejenis tentang perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Angkola.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu orang Batak Angkola memahami pernikahan semarga.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang berhubungan dengan perkawinan semarga diantaranya adalah:

1. Skripsi

Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta, ditulis oleh Muslim Pohan, yang diterbitkan di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015. Penelitian ini memuat pengertian perkawinan semarga, dan faktor-faktor penyebab perkawinan semarga.

2. Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan Adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara) ditulis oleh Rulia Feriera, yang diterbitkan di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2018. Tulisan ini mengupas tentang makna filosofis larangan perkawinan satu marga di Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dan pergeseran norma di balik larangan tersebut.

3. Jurnal

Perubahan Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Mandailing, ditulis oleh Idha Aprilyana Sembiring, Rosnidar Sembiring, Yefrizawati, Ardina Khoirunnisa. diterbitkan jurnal of Indonesian adat law (JIAL) Volume 2 nomor 3, desember 2018. hlm. 4-73. Fakultas Hukum Sumatera Utara. Penelitian ini menganalisis akibat adat bagi pelaku tindak pidana perkawinan marga di Mandailing, Sumatera Utara.

4. Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, ditulis oleh Dini Suryani, Ageng Triganda Sayuti. Diterbitkan *Zaaken: Jurnal of Civil and Bussiness Law* Volume 3 Nomor 124 Desember 2021 Halaman 1 - 22. Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penelitian ini menganalisis hukuman perkawinan adat pada masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan fungsionalisme struktural Talcott Parsons untuk menyelidiki perkawinan satu klan.²⁰ Levi Strauss menentang perkawinan sedarah. Menghindari perkawinan sedarah membantu mempertahankan norma budaya dunia yang mempengaruhi masyarakat. Levi Strauss mengatakan perkawinan sedarah dilarang untuk mencegah pernikahan saudara kandung. Levi Strauss menggunakan kontrak sosial untuk menghindari pernikahan saudara kandung dengan menukar saudara perempuan dengan orang lain dalam situasi yang sama. Dengan pertukaran saudara perempuan, perkawinan sedarah dapat dihindari, dan istri dapat berkomunikasi satu sama lain. Kebenaran sosial ini mencegah perkawinan sedarah baik secara historis maupun sosial. Levi Strauss berpendapat manusia menderita kondisi alam dan penolakan perkawinan sedarah untuk menghasilkan atribut bermanfaat dari kekerabatan dengan pengelompokan manusia lainnya.²¹

²⁰George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologis Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, h. 407

²¹Christopher R. Badcock, *Levi Strauss Strukturalisme dan Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 46-49

Struktural fungsionalisme lahir sebagai reaksi terhadap teori *evolusionari*, jika tujuan dari kajian-kajian *evolusionari*. Jika studi evolusioner mendefinisikan tahapan pertumbuhan perilaku manusia, fungsionalisme struktural menyelidiki pola asosiasi dengan tujuan antara individu, kelompok, atau kelompok untuk membentuk sistem atau struktur sosial. Institusi sosial khusus waktu. Asumsi inti dari fungsionalisme struktural adalah bahwa masyarakat adalah masyarakat yang saling berhubungan yang didirikan atas kesepakatan para anggotanya tentang nilai-nilai sosial, yang dapat mengatasi kesenjangan pemahaman bagi para anggotanya. Masyarakat adalah sistem yang terintegrasi bentuk. Teori ini mengklaim bahwa masyarakat terdiri dari sistem sosial yang saling bergantung. Dan perubahan sistem mempengaruhi sistem lain. Ketergantungan antara struktur dan integrasi yang seimbang menentukan kelangsungan hidup suatu masyarakat.²²

Talcott Parsons menghargai studi struktural fungsional dari sistem aksi sosial. Menurut Margaret M. Poloma, Talcott Parsons mengatakan fungsi-fungsi tertentu harus ada dalam setiap sistem untuk keabadiannya: Pertama, berkaitan dengan tuntutan internal, yaitu kebutuhan sistem dalam kaitannya dengan kebutuhan lingkungan. Kedua, sarana untuk mencapai tujuan. Struktur fungsional bertujuan untuk menjelaskan suatu masyarakat sebagai jaringan aturan, konvensi, tradisi, dan institusi.²³

Talcott Parsons mendefinisikan pendekatan sistem sebagai pencapaian tujuan.²⁴ Sistem teoritis mengidentifikasi tujuan dan memaksimalkan sumber daya

²²Wagiyo (dkk.), *Teori Sosiologi Modern*, (Banten: Universitas Terbuka, 2012), h. 2-5

²³Sebagaimana dikutip oleh Wagiyo dalam *Teori Sosiologi Modern*, h. 22

²⁴George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, h. 409

untuk mencapainya. Studi ini menunjukkan bahwa pernikahan suku Batak Angkola mungkin wajar. Orang yang rasional memilih alat terbaik. Untuk tujuan dan nilai tertentu, masyarakat melarang perkawinan semarga. Di Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, penduduk Batak Angkola, tradisi Islam, dan pemikiran yang wajar memungkinkan pernikahan semarga.

G. Batasan Istilah

1. Hukum adat adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, yang memiliki hubungan satu sama lain. Baik itu keseluruhan seperti kebiasaan, yang benar-benar hidup karena diyakini, dianut, serta dilestarikan oleh masyarakat adat, dan apabila dilanggar bisa dikenakan hukuman oleh para penguasa adat, yaitu orang-orang yang mempunyai kekuasaan memberikan keputusan pada masyarakat tersebut.²⁵
2. Perkawinan adat adalah perkawinan sipil dan kekerabatan.²⁶
3. Perkawinan semarga adalah perkawinan *namariboto*.²⁷ Ini adalah pernikahan darah ketika seorang pria dan seorang wanita dari marga yang sama menikah, seperti seorang pria Nasution dan wanita Nasution.
4. Marga adalah nama cikal bakal suatu kelompok kerabat menurut garis keturunan Bapak. Marga kemudian diwarisi turun temurun oleh seluruh garis keturunan laki-laki, dan perkembangan selanjutnya seluruh keturunan anak laki-laki yang bermarga membentuk marga-marga yang

²⁵Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta:Pradnya Pramita,1976), h. 22

²⁶Hilman Hadikusuma 1, Op. Cit, h. 27

²⁷*Namariboto* artinya adalah mereka bersaudara,dalam artian kakak beradik atau bersaudara laki-laki dan perempuan dengan marga yang sama.

diwariskan kepada mereka. Contohnya jika Ayah memiliki marga Nasution, maka anak-anaknya baik yang laki-laki maupun perempuan akan bermarga Nasution.

5. Semarga adalah garis keturunan yang sama (sederajat) dari sistem kekerabatan patrilineal ayah dan sistem kekerabatan matrilineal ibu.²⁸
6. Batak Angkola adalah sub-etnis Batak Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, dan Mandailing. Suku Batak Angkola tinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padangsidimpuan, dan sebagian Kabupaten Mandailing Natal.
7. *Hombar do adat dohot ibadat* (adat dengan ibadat/ agama adalah berdampingan). Dengan kata lain adat tidak boleh bertentangan dengan ibadat, yaitu ajaran agama Islam.²⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah yaitu penelitian yang akan membahas tentang konsep *hombar do adat dohot ibadat* dalam masyarakat Batak Angkola studi kasus perkawinan semarga di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam membahas penelitian ini, maka diperlukan suatu metode untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas secara jelas. Metode yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat menyangkut informasi tentang perkawinan

²⁸Hilman Hadikusuma 1, Op. Cit, h. 43

²⁹Lisa Septia Dwi, *Bahasa Bantu Batak Angkola*, (Indonesia: Guepedia, 2021) h. 45

semarga yang terjadi di Kecamatan Padang Bolak Julu. Metode penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu data atau informasi yang ada dilapangan secara mendalam dan mengandung makna di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode peneliti kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita.

2. Metode Pendekatan

Dalam pengolahan data pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian adalah pendekatan sosio-kultural untuk mengkaji nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku manusia dengan kebudayaan. Penulis juga menggunakan pendekatan etnografi. *Etnography* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *ethno* dan *graphic* berarti tulisan atau catatan. Jadi, secara literer *ethnography* berarti catatan/ menulis tentang orang atau anggota kelompok sosial dan budaya. Etnografi merupakan suatu bentuk peneliti yang terfokus pada makna sosiologis diri individu dan konteks sosial budayanya yang dihimpun melalui *observasi* lapangan sesuai dengan fokus peneliti. Burhan Bungin mengatakan etnografi merupakan emberio dari antropologi. Sedangkan Marzali mengungkapkan bahwa etnografi merupakan ciri khas antropologi artinya etnografi adalah metode peneltian lapangan asli dari antropologi. Etnografi adalah pendekatan yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan (*fieldwork*) yang intensif. Penelitin ³⁰

3. Lokasi Penelitian

³⁰Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Kualitatif", Journal of scientific Communication, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 3-5

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Alasan dipilihnya Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara adalah: Pertama masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu masih memberlakukan hukum adat. Kedua masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu sebagian masyarakat masih melanggar hukum adat yaitu melakukan perkawinan semarga.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam melakukan penelitian perkawinan semarga dibutuhkan populasi dan sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu yang berjumlah 11172 jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah tokoh adat, dan masyarakat Batak Angkola yang melakukan perkawinan semarga dengan jumlah sepuluh pasang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan pemilihan sekelompok subjek dengan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri maupun sifat-sifat populasi yang telah diketahui. Pengambilan sampel dilakukan dengan kriteria sampel adalah beberapa tokoh adat yang tinggal di desa Gariang, Padang Bujur, Ubar, Lantosan II, Balakka, Batu Gana, dan masyarakat Batak Angkola yang melakukan perkawinan semarga sebanyak sepuluh pasangan. Adapun alasan peneliti mengambil sampel sebanyak 10 pasangan pelaku

perkawinan semarga di Kecamatan Padang Bolak Julu adalah karena peneliti hanya mendapatkan 10 pasangan yang melakukan perkawinan semarga di Kecamatan Padang Bolak Julu melalui wawancara dengan masyarakat.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer didapatkan dari sejumlah masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu, tokoh adat, dan pelaku perkawinan semarga di Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari buku, tesis, dan jurnal terkait penelitian.

6. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi dilakukan dengan terlibat langsung bersama subjek penelitian yaitu masyarakat, dan tokoh adat, pemuka agama, dan pelaku perkawinan semarga yang terjadi pada masyarakat Batak Angkola Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Metode ini dimaksudkan bagi penulis untuk melihat dan mengamati sendiri secara langsung, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi terhadap perkawinan semarga di Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara agar peneliti dapat menarik kesimpulan. Peneliti melakukan *observasi* terhadap perkawinan semarga di Kecamatan Padang Bolak Julu selama kurang lebih sebulan.

b. *Interview* (Wawancara)

Interview adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada *responden*.³¹ Dengan kata lain, *interview* adalah percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Metode ini ditunjukkan untuk mengumpulkan informasi-informasi tentang adat istiadat dalam kehidupan suatu masyarakat, serta pendapat mereka adalah suatu pembantu utama dari metode *observasi*. Adapun maksud dari *interview* disini adalah untuk mendapatkan informasi, keterangan, yang berkaitan dengan adat perkawinan semarga di Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Peneliti melakukan *interview* secara langsung kepada 10 pasangan pelaku perkawinan semarga dan 4 tokoh adat di Kecamatan Padang Bolak Julu.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.³² Dokumentasi bisa berupa catatan, arsip, buku-buku, foto-foto, situs-situs, karya-karya, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk menyempurnakan data penelitian. Dalam metode dokumentasi ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto dan juga dokumentasi dari hasil wawancara terhadap informan untuk validasi data bahwa peneliti telah melakukan wawancara.

³¹Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2016), h. 119

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 216

7. Teknik Analisis Data

Analisis adalah faktor penting dalam penelitian, maksud analisis adalah proses memisahkan, menghubungkan-hubungkan, dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya.³³ Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.³⁴

Metode kualitatif deskriptif tujuan utamanya adalah mencoba memperoleh gambaran yang lebih mendalam serta pemahaman yang holistik atau menyeluruh, berdasarkan situasi yang wajar dari fenomena yang akan diteliti, dan peneliti sendiri bertindak sebagai instrument kunci memperoleh data yang dibutuhkan. Proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan data, kemudian dilakukan penyaringan data, pengelompokan data, dan pengambilan kesimpulan data. Data yang telah dikumpulkan disaring dengan disusun kategori-kategori serta dihubung-hubungkan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum dan sesudah melakukan penelitian di lapangan. Analisis data dilakukan setelah data didapatkan baik yang bersifat primer, maupun sekunder dari sampel yang sudah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah untuk menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data. Data yang sudah dikumpulkan tidak semestinya semua disajikan dalam laporan penelitian, penyajian data merupakan dalam rangka untuk memperhatikan data kepada para pembaca yang berkaitan dengan realitas sebenarnya yang terjadi sesuai dengan tema penelitian.

³³Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakaerya, 2011), h. 245

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2014), h. 2017

I. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan menjelaskan masalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, batasan istilah, teknik penelitian, dan pembahasan sistematis disertakan. Dengan demikian, akan ada arah yang jelas, mencegah kesalahpahaman dan penyimpangan subjek.

Bab II: Bagian ini menjelaskan tentang perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Angkola. Penulis juga mengkaji tentang pengertian perkawinan, perkawinan menurut hukum Islam, tujuan perkawinan, tujuan perkawinan dalam Islam, perkawinan yang dilarang menurut hukum Islam, dan pengertian perkawinan. Menurut hukum adat, tujuan perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan adat, kesatuan hukum silsilah, pengertian Batak Angkola, marga-marga dalam masyarakat Batak Angkola, *dalihan na tolu* sistem kekerabatan masyarakat Batak Angkola.

Bab III: Menggambarkan Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Indonesia, meliputi geografi, demografi, mata pencaharian, pendidikan, sarana peribadatan, agama, dan adat istiadat.

Bab IV: Bagian ini mengkaji tentang dasar pembatasan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Angkola dan bagaimana masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara memandang perkawinan keluarga dalam pengertian *hombar do adat dohot ibadat*.

Bab V: Bagian ini menyimpulkan penelitian penulis, memiliki penutup, temuan, dan saran.